

## Perlindungan Hukum Korban Investasi Binary Option Berkedok Trading

Ferrario M.H

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

reririo56@gmail.com

### Abstrak

Pandemi COVID-19 telah menghancurkan roda perekonomian, berbagai lapisan masyarakat terkena dampak dari pandemic ini, akibat dari pandemic ini roda perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Masyarakat Indonesia mulai mencari cara dalam mengelola keuangan dengan lebih baik agar dapat bertahan dalam situasi pandemi ini, salah satu caranya dengan berinvestasi. Binary Option Trading menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan banyak influencer dan iklan-iklan bertebaran mengenai keuntungan besar yang bisa didapatkan melalui Binary Option Trading. dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, Binary option tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1. Hal ini secara tidak langsung dapat diartikan bahwa Binary Option ilegal.

Kata kunci: Binary Option, Investasi Illegal, Affiliator

### Abstract

*COVID-19 pandemic has destroyed the wheels of the economy, various levels of society have been affected by this pandemic, as a result of this pandemic the wheels of the community's economy have become unstable. Indonesian people are starting to look for ways to manage finances better in order to survive in this pandemic situation, one way is by investing. Binary Option Trading has become quite a topic of public discussion lately, because there are many influencers and advertisements scattered about the huge profits that can be obtained through Binary Option Trading. in CoFTRA Regulation No. 3 of 2019 concerning Commodities, Binary Options are not included in the subject written in Article 1. This can indirectly mean that Binary Options are illegal.*

*Keywords: binary optio,,illegal investmen,affiliator.*

### Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 yang telah terjadi sejak akhir tahun 2019 merupakan sebuah wabah yang sangat mengerikan. Wabah penyakit yang sudah menjadi permasalahan serius ini dalam waktu yang sangat singkat sudah menjangkit ke ratusan negara di lintas benua termasuk Indonesia. Dengan adanya COVID-19 di Indonesia tentu memberikan sejumlah pengaruh mulai dari sosial, pendidikan hingga ekonomi. Masyarakat yang terkurung di rumah dan tidak mempunyai pemasukan akhirnya memutuskan untuk melakukan investasi secara online di berbagai komoditi contohnya seperti saham, reksadana, kripto, surat berharga nasional, emas, dan aplikasi trading online. Namun masyarakat yang memutuskan untuk berinvestasi tersebut tidak memeriksa latar belakang perusahaan yang menyediakan layanan tersebut dan juga tidak memahami bagaimana uang yang diinvestasikan dapat menghasilkan profit yang banyak. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat tertipu karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan oleh aplikasi trading online tersebut. Orang-orang yang sedang membutuhkan uang dan terdesak bahkan sampai menggadaikan sertifikat rumah, kendaraan, emas, dll karena

semakin besar jumlah uang yang diinvestasikan, maka akan semakin besar juga keuntungan yang diperoleh. Padahal kegiatan trading online ini tidak selalu menghasilkan keuntungan, ada kalanya pelaku trading online juga mengalami kerugian(Puspitasari and Rachim 2021).

Banyaknya aplikasi trading online yang tersedia saat ini di Indonesia mengakibatkan masyarakat menjadi tidak selektif terhadap aplikasi trading online yang digunakan. Hal ini karena dari sekian banyak aplikasi trading online yang tersedia, banyak juga aplikasi trading online yang ternyata ilegal karena bukan termasuk dalam komoditi. Untuk menjadi bagian dari komoditi harus memenuhi ketentuan “kontrak berjangka” yang diatur pada “Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.” Kontrak berjangka atau perdagangan berjangka jual-beli komoditi dan semua yang berhubungan dengan komoditi yang penyerahannya di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka yang telah dibuat. Kegiatan jual-beli ini dilakukan melalui suatu wadah yang disebut dengan bursa, di dalam bursa ini terdapat berbagai jenis komoditi yang diperjual belikan, atau sering disebut juga dengan pasar berjangka. Bursa berfungsi seperti pasar tradisional untuk berbagai komoditi, dimana penjual dan pembeli bertemu di bursa untuk mengadakan transaksi jual-beli suatu komoditi yang penyerahannya tergantung pada kontrak yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut. Salah satu produk finansial yang legalitasnya masih ilegal di Indonesia adalah Binary Option(Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah. 2021). Binary Option Trading atau dalam bahasa indonesia diartikan sebagai Perdagangan Opsi Biner adalah prediksi pergerakan suatu aset oleh pemain (dalam hal ini investor) apakah harga atau nilai suatu aset tersebut akan bergerak naik atau turun menggunakan sistem biner dalam periode waktu tertentu

Teknologi keuangan digital semakin berkembang saat ini sering disalahgunakan oleh pelaku kriminal untuk meraih keuntungan besar. Hal ini disebabkan karena tanggapan dari regulator, industri, dan penegak hukum akan selalu mengikuti kecepatan kemajuan teknologi. Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, sehingga ketika ada pengembangan dan penerapan teknologi baru maka akan muncul peluang gangguan kejahatan yang lebih canggih. Maka penelitian-penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan penelitian-penelitian yang berkenaan dengan kejahatan keuangan dengan modus memanfaatkan teknologi

Binary Option sendiri tidak diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang perekonomian. Bappebti merupakan lembaga dengan fungsi pengawasan dan regulasi di bidang komoditi, valuta asing dan berjangka yang berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas dan regulasi di sektor jasa keuangan yang bersifat independen, selain itu juga OJK berwenang dalam pemeriksaan dan penyidikan. Yang termasuk dalam pengawasan OJK melingkupi perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK merupakan penerus BAPEPAM-LK yang menggantikan peranan dan tugasnya dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan. Pembentukan OJK ini juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen pengguna jasa keuangan di Indonesia serta membantu Bank Indonesia mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perbankan.

Sejak tahun 2019, Bappebti sudah memblokir website dan domain Binary Option yang dilakukan secara bertahap. Apabila merujuk pada “Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, kegiatan Binary Option di Indonesia tidak diperbolehkan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengulas tentang perlindungan hukum bagi investor sebagai pelaku dalam Binary Option trading dan juga bagaimana peran pemerintah dalam dalam pelaksanaan dan pengembangan Binary Option di Indonesia

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif menggunakan produk hukum positif di Indonesia sebagai bahan untuk penelitian, seperti mengkaji Undang-Undang yang spesifik mengatur tentang suatu hal dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.(Michael 2022) Pokok kajiannya adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat dan diberlakukan oleh masyarakat itu sendiri sebagai acuan dalam berperilaku di masyarakat, dalam hal ini peraturan tertulis yang dibukukan. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik aturan, tingkat sinkronisasi, perbandingan aturan dan sejarah dalam konstitusi

### **Pembahasan**

#### **Konsep Binary Option**

Binary Option Trading atau Perdagangan Opsi Biner adalah kegiatan menebak pergerakan harga aset di periode tertentu dengan menggunakan Sistem Biner. kegiatan memprediksi perubahan harga aset di suatu waktu tertentu, orang yang bersangkutan bisa mendapatkan keuntungan sebesar harga yang sudah dipilih sebelumnya (Fixed Payout) atau bisa juga mengalami kerugian nilai sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.<sup>6</sup> Binary Option pertama kali dikenal pada tahun 2006 di acara konferensi pers Chicago Board of Option Change (CBOE) yang setelah acara tersebut Binary Option kemudian diperjualbelikan pada tahun 2008. Setelah acara tersebut, Binary Option makin dikenal oleh masyarakat bahkan bisa disamakan dengan Retail Forex Market(Lestari and Arifin 2022).Hal ini terjadi karena harga yang dikenakan untuk mendaftar ke Binary Option yang murah untuk mulai bertransaksi di Binary Option. Karena harga yang harus dibayarkan untuk mulai melakukan transaksi murah, maka hal ini menjadikan Binary Option populer di kalangan orang yang tidak memiliki pengetahuan maupun pengalaman dalam berinvestasi. Binary Option adalah bentuk dari kemajuan financial technology yang baru. Binary Option (Digital Return Options atau Fixed Return Options) merupakan aset yang nilai derivatifnya berdasarkan harga aset acuan contohnya mata uang asing ataupun harga emas. Transaksi di Binary Option secara historis hanya bisa dilakukan melalui CBOE. Namun Binary Option pada zaman sekarang dalam kegiatan jual belinya kebanyakan ditransaksikan di pasar Over-The-Counter (OTC).<sup>10</sup> OTC adalah suatu cara untuk melakukan transaksi di mana pelaku pasar bertransaksi secara langsung. Transaksi ini dilakukan saat Real-Time, yang pada zaman sekarang ini ditransaksikan di beberapa aplikasi Binary Option Trading contohnya seperti Binomo, Olymp Trade, dan IQ Option.(Michael 2019)

Mekanisme binary option sangat mudah dan sederhana, 14 calon pemegang option hanya perlu melakukan registrasi secara online pada web penyedia binary option selanjutnya memasukkan sejumlah deposit. Adapun jumlah deposit pada masing-masing penyedia berbeda-beda dengan menggunakan mata uang US dollar. Dalam melakukan transaksi, pemegang opsi akan memilih index aset yang mendasari, seperti forex, indeks saham, hingga komoditas. Yang paling sering digunakan sebagai aset yang mendasari adalah forex. Tahap selanjutnya pemegang opsi akan memasukkan modal yang akan dipertaruhkan pada durasi waktu tertentu. Jumlah minimal modal yang digunakan bergantung dengan asetnya. Kemudian aplikasi binary option akan melakukan perhitungan potensi keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut. Rentang return berada pada kisaran 70% - 90% saat harga aset yang mendasari naik atau turun. Pemegang opsi bebas memilih durasi waktu yang digunakan untuk menebak arah pergerakan aset yang mendasari opsi tersebut. Durasi waktu beragam, mulai dari per sekian detik, menit, jam, maupun hari. Terakhir, pemegang opsi diharuskan menebak arah pergerakan aset sampai pada saat durasi berakhir, apakah harga aset berada di atas atau di bawah harga saat memulai transaksi. Jika tebakan benar, pengguna akan mendapat untung. Namun jika salah, maka modal yang digunakan akan hangus dan pengguna akan rugi, winner take all.

Pada aplikasi penyedia transaksi Binary Option online, mereka membuat investor untuk melakukan penyetoran sejumlah uang untuk dijadikan sebagai deposit. Dari deposit inilah pada investor bisa menggunakannya untuk "Call" atau "Put" untuk melakukan setoran yang berbentuk kontrak pada opsi yang telah dipilih dari komoditi yang sudah disediakan oleh penyedia aplikasi. Jika hasil dari tebakan yang telah diletakkan oleh investor benar pada waktu yang sudah ditentukan, investor akan mendapatkan pengembalian yang disetujui sebelumnya. Akan tetapi jika hasil dari tebakan yang sudah dilakukan tidak terjadi di waktu yang sudah ditentukan, maka investor dapat dikatakan Out Of The Money dan investor mengalami kerugian seluruh uang yang sudah disetorkan sebelumnya (Haidar 2015).

Sistem kerja dari Binary Option sangat sering dihubungkan dengan sistem yang digunakan untuk transaksi perdagangan berjangka (Futures Trading). Perdagangan berjangka di Indonesia adalah legal dengan adanya "Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi". Semua hal yang berhubungan dengan transaksi Komoditi dengan penarikan hutang dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya disebut sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian Komoditi disini pengertiannya adalah segala hal berupa produk yang bentuknya seperti barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, atau/dan derivatif dari Komoditi, dan bisa diperdagangkan dan menjadi subjek dari sebuah Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya (Dzakhirotul Mufidah and Hendra Setiawan 2022). Dalam hal ini yang ditransaksikan bukanlah komoditi secara fisik melainkan yang diperjualbelikan adalah kontraknya. Komoditi merupakan benda konkret yang bisa ditransaksikan dengan mudah, mempunyai jangka waktu yang panjang dalam hal

penyimpanannya, dapat diserahkan secara fisik, dan merupakan benda yang dapat ditukar dengan produk lain yang jenisnya sama, serta bisa diperdagangkan di bursa

Kontrak Berjangka adalah merupakan salah satu jenis kontrak untuk melakukan beli atau jual terhadap Komoditi yang satuannya adalah jenis, kualitas, tempat, dan waktu untuk melakukan penyerahan di kemudian hari seperti yang sudah ditentukan dalam kontrak yang diperjualbelikan di bursa berjangka. Pemerintah juga telah mengatur mengenai komoditi ini, yaitu dalam Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, mengenai Komoditi sudah diatur didalamnya yaitu yang bisa dikatakan subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat Binary Option didalamnya. Akan tetapi jika melihat pada Pasal 3 Peraturan Bappebti a quo, ada indeks saham, emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing. Namun pada Pasal 4 peraturan a quo, Kepala Bappebti harus memberikan persetujuan terlebih dahulu baru kemudian komoditi tersebut dapat diperdagangkan. Pada peraturan ini berarti Bappebti secara eksplisit telah menentukan bahwa Binary Option tidak dapat beroperasi di Indonesia karena tidak memiliki dasar hukum yang melindunginya (Nursanti 2019). Berdasarkan peraturan tentang Kontrak Berjangka, Binary Option ini tidak bisa dikatakan memenuhi kriteria yang ada apabila melihat dari paradigma Komoditi, Binary Option ini tidak dapat memenuhi unsur yang seharusnya ada sebagai komoditi karena unsur Komoditi ini merujuk pada "suatu sebab tertentu" pada kontrak tidak sesuai lagi dengan sistem yang dimiliki oleh Binary Option. Oleh karena itu apabila melihat Pasal 1457 KUHP yang menyatakan "menyerahkan suatu kebendaan", kegiatan jual-beli ini tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan jual beli

### **Perlindungan Hukum Investor Binary Option**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan pada masyarakat sebagai subjek hukum yang harus mendapat perlindungan dari negara. Perlindungan hukum yang didapatkan dalam lingkup bisnis dari sisi materiil maupun formil ini menjadi hal sangat penting yang harus diperhatikan, karena perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat merupakan pemicu gerakan kegiatan produksi barang dan jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam memenuhi tujuan bisnis kegiatan bisnis yang bergerak dalam sektor keuangan merupakan sebuah bisnis yang sangat menjebak, hal tersebut disebabkan oleh kemungkinan tidak terjadinya tindakan yang merugikan investor Kerugian tersebut terjadi karena semakin marak orang-orang dengan niat jahat yang menggunakan teknologi yang semakin maju untuk hal yang negatif (Nasarudin 2012). Binary Option yang sudah mulai terkenal di Indonesia bukan berarti tidak diawasi oleh pihak yang berwenang yaitu Bappebti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah melakukan pengawasan serta pemblokiran sejumlah domain Binary Option sejak tahun 2019. apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, praktik Binary Option merupakan transaksi ilegal dan tidak diakui di Indonesia.

Sejak tahun 2019 Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 20 domain Binary Option, sementara pada tahun 2020 ada sebanyak 110 domain Binary Option yang diblokir, serta pada tahun 2021 sebanyak 92 domain yang diblokir oleh Bappebti. Hal ini merupakan tugas dari Bappebti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI) yang tugasnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari transaksi komoditi yang bersifat ilegal.

Dalam mempromosikan produknya, Binary Option juga menggunakan affiliator agar dapat menambah pengguna karena para affiliator ini akan menunjukkan keuntungannya di sosial media dan kemudian orang-orang akan menggunakan link yang didapatkan dari affiliator untuk mendaftarkan dirinya di platform trading online tersebut. Namun peran affiliator ini juga merupakan praktik yang ilegal karena para affiliator akan mendapatkan kompensasi berupa bonus atau komisi yang besarnya bergantung dengan ketetapan yang ditawarkan oleh platform Binary Option tersebut. Affiliator Binary Option merupakan orang yang melakukan kegiatan promosi terhadap masyarakat umum mengenai suatu aplikasi trading di Binary Option dan brokernya dalam kegiatan jual beli di broker dan investasi di Binary Option. Dalam hal ini affiliator dapat disamakan dengan pelaku usaha karena affiliator mempromosikan Binary Option dengan bonus atau komisi dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu yang dimaksud dengan korban dari affiliator Binary Option merupakan orang yang menjadi nasabah dari affiliator Binary Option. Namun, affiliator yang berhubungan kurang mempunyai kemampuan akan pengertian di dalam trading di platform Binary Option. Jika seperti yang sudah di ketehau bahwa affiliator memberikan arahan serta pengertian mengenai mekanisme Binary Option maka ilmu yang diberikan tidak dapat dikatakan pasti dan dipertanggung jawabkan jika tidak akurat(Gismyar 2011).

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti". Serta, pada Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan "Setiap Pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran." Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hanya sebagian dari affiliator-affiliator yang dapat dilayangkan serta dijatuhi hukuman dengan hukum perdata dan pidana. Affiliator yang dapat dijatuhi dan dijerat oleh hukum pidana maupun perdata merupakan affiliator yang tidak jujur dan tidak kompeten. Korban dari affiliator Binary Option yang merasakan kerugian dapat dengan segera memperoleh perlindungan hukum dengan cara melaporkan affiliator Binary Option dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perrdata hingga pidana. Jika koban dari affiliator Binary Option ingin mengajukan upaya hukum dengan cara perdata maka akan diperlukan alat bukti yang utama yaitu alat bukti secara tertulis, sedangkan jika korban ingin mengajukan secara pidana akan diperlukannya minimal dua alat bukti, gelar perkara harus dilakukan agar dugaan yang terlibat dengan affiliator Binary Option yang dilaporkan agar jelas. Selain masyarakat dapat melaporkan permasalahan tersebut untuk mendapatkan keadilan, pemerintah juga melakukan serangkaian upaya yang dapat mencegah serta mengatasi adanya kerugian yang timbul dari situs web ilegal. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh

pelaku. “Berdasarkan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat ketentuan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. LPSK pun memiliki kewenangan yang salah satunya yakni melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi sesuai Pasal 12A ayat 1 huruf j. Para korban yang mengalami kerugian dapat melapor ke kepolisian untuk mendapatkan status hukum. Lalu korban dapat menghubungi LPSK untuk mengajukan perlindungan berupa fasilitasi restitusi

### **Kesimpulan**

Binary Option adalah salah satu bentuk instrumen investasi yang belum mempunyai legalitas di Indonesia. Di Indonesia, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai Binary Option. Jika dilihat pada “Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, diatur mengenai Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat Binary Option didalamnya”. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa Binary Option tidak memiliki izin untuk dapat menjalankan webnya di Indonesia. Perlindungan hukum yang di peroleh bagi para korban affliator binary option dapat diupayakan yaitu dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku. Restitusi ini dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh pelaku. Jika dilihat di dalam “Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ada peraturan yang mengatur mengenai korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.” BAPPEBTI sudah secara berkala melakukan pengawasan serta pengamatan situs di bidang keuangan, khususnya Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak memiliki izin dari Bappebti. SWI melakukan pertemuan yang dilakukan secara virtual dengan para influencer, dalam pertemuan virtual tersebut SWI meminta kepada para influencer untuk memberhentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan produk Binary Option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin.

Binary Option yang belakangan populer di kalangan masyarakat mengakibatkan masyarakat yang kurang akan literasi finansial langsung berinvestasi di instrumen yang tidak mereka ketahui latar belakang dan legalitasnya. Penulis berharap dengan membaca artikel ini, masyarakat dapat menjadi lebih selektif dalam memilih instrumen investasi dengan memeriksa bagaimana platform yang digunakan untuk berinvestasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan juga memeriksa legalitas dari platform yang digunakan.

### **Daftar Bacaan**

- Dzakhiratul Mufidah, and Hendra Setiawan. 2022. “Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik Dan Tirto,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.1: 2376-77
- Gismyar. 2011. *Insider Trading Dalam Transaksi Efek* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Haidar, Fadilah. 2015. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum*, 3.1  
<<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2311>>

- Lestari, Rohmini Indah, and Zaenal Arifin. 2022. "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading Binary Option Practice Temptation Under The Guise Of Investment And Trading," *Jurnal Ius Constituendum*, 7.1: 19-31
- Michael, Tomy. 2019. "PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2.1 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1336>>
- — —. 2022. "Unraveling the Importance of Democracy in Formation Legislation," *International Journal of Social Science Research and Review*, 5.4: 20-24 <<https://doi.org/10.47814/IJSSRR.V5I4.254>>
- Nasarudin. 2012. "No Title," *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*
- Nursanti, Tinjung Desy. 2019. "The Development of Option Market and The Role of Indonesia Financial Service Au-Thority (OJK) In Indonesia Capital Market Period 2004-2019," *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika*, 12.01: 20-26
- Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah. 2021. "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam Skripsi:" 33
- Puspitasari, Danastri, and Faiq Rizqi Aulia Rachim. 2021. "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.8: 627-48